



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian berusaha dan tertib usaha serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan impor minuman beralkohol, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Alokasi impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan oleh Menteri kepada IT-MB dalam bentuk surat persetujuan impor.
 - (2) Untuk memperoleh surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IT-MB harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan fotokopi penetapan sebagai IT-MB paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal 1 April tahun berjalan.
 - (2a) Apabila setelah tanggal 1 April tahun berjalan masih terdapat sisa alokasi Minuman Beralkohol yang tidak habis terbagi, IT-MB dapat mengajukan permohonan surat persetujuan impor kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. fotokopi penetapan sebagai IT-MB; dan
 - b. surat persetujuan impor sebelumnya, bagi IT-MB yang sudah mendapat alokasi impor Minuman Beralkohol.
 - (3) IT-MB yang telah memperoleh surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) wajib melaksanakan sendiri impornya.
 - (4) Dalam hal IT-MB yang telah memperoleh surat persetujuan impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) tidak merealisasikan impor Minuman Beralkohol, maka alokasi impor Minuman Beralkohol dapat dialihkan kepada IT-MB lainnya berdasarkan persetujuan Menteri.
 - (5) Pengalihan alokasi impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. IT-MB yang tidak mampu merealisasikan impor Minuman Beralkohol; dan/atau
 - b. IT-MB yang dalam waktu tertentu realisasi impornya masih relatif kecil.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) IT-MB yang telah memperoleh surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat mengajukan perubahan dan/atau penambahan golongan, nama merek/jenis dan nama prinsipal Minuman Beralkohol pada periode berjalan.

- (2) Perubahan dan/atau penambahan golongan, nama merek/jenis dan nama prinsipal Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan dari Menteri.
 - (3) Untuk memperoleh persetujuan perubahan dan/atau penambahan golongan, nama merek/jenis dan nama prinsipal Minuman Beralkohol, IT-MB harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen Daglu dan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi penetapan sebagai IT-MB;
 - b. fotokopi surat persetujuan impor yang masih berlaku; dan
 - c. fotokopi Surat Penunjukan dari prinsipal pemegang merek/pabrik luar negeri dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang ditandatangan oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat.
 - (4) Dirjen Daglu atas nama Menteri menerbitkan persetujuan perubahan dan/atau penambahan golongan, nama merek/jenis dan nama prinsipal Minuman Beralkohol paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.
 - (5) Perubahan dan/atau penambahan golongan, nama merek/jenis dan nama prinsipal Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 September pada periode berjalan.
3. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pengecer Minuman Beralkohol golongan A harus memiliki SKP-A berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (2) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A harus memiliki SKPL-A berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

4. Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2014****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL****JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
YANG DAPAT DIIMPOR DAN DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI**

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG
	22.03	Bir terbuat dari malt.
1.	2203.00.10.00	- Bir hitam atau porter
2.	2203.00.90.00	- Lain-lain, termasuk ale
	22.04	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09.
3.	2204.10.00.00	- Minuman fermentasi pancar
	2204.20	- Minuman fermentasi lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
	2204.21	-- Dalam kemasan 2 liter atau kurang :
	2204.21.10	--- Minuman fermentasi :
4.	2204.21.11.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
5.	2204.21.13.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
6.	2204.21.14.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya
	2204.21.20	--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
7.	2204.21.21.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
8.	2204.21.22.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2204.29	-- Lain-lain:
	2204.29.10	--- Minuman fermentasi:
9.	2204.29.11.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG
10.	2204.29.13.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
11.	2204.29.14.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% volume
	2204.29.20	--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:
12.	2204.29.21.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
13.	2204.29.22.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2204.30	- Grape must lainnya :
14.	2204.30.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
15.	2204.30.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
	2205.10	- Dalam kemasan 2 liter atau kurang :
16.	2205.10.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
17.	2205.10.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2205.90	- Lain-lain :
18.	2205.90.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
19.	2205.90.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau tidak termasuk dalam pos lainnya.
20.	2206.00.10.00	- Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir
21.	2206.00.20.00	- Sake (minuman fermentasi dari beras)
22.	2206.00.30.00	- Toddy
23.	2206.00.40.00	- Shandy
	2206.00.90	- Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air:
24.	2206.00.91.00	-- Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)
25.	2206.00.99.00	-- Lain-lain

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:
26.	2208.20.50.00	-- Brandy
27.	2208.20.90.00	-- Lain-lain
28.	2208.30.00.00	- Wiski
29.	2208.40.00.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi
30.	2208.50.00.00	- Gin dan Geneva
31.	2208.60.00.00	- Vodka
32.	2208.70.00.00	- Sopi Manis dan Cordial
	2208.90	- Lain-lain :
33.	2208.90.10.00	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
34.	2208.90.20.00	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
35.	2208.90.30.00	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
36.	2208.90.40.00	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
37.	2208.90.50.00	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
38.	2208.90.60.00	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
39.	ex. 2208.90.70.00	-- Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
40.	ex. 2208.90.90.00	-- Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

